

ABSTRAK

Jaksa Agung Indonesia mengeluarkan peraturan No Per014/A/JA/11/2016. Kejaksaan telah resmi sebagai tim pengawal dan pengamanan pemerintahan serta pembangunan daerah. Tim ini bertugas mengawal proyek yang berada di kabupaten dan daerah di seluruh Indonesia, karena ini merupakan tugas baru bagi Kejaksaan perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi, bagaimana efektifitas TP4D dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan di lapangan terkait tugas dan wewenang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dan bagaimana solusinya dalam melakukan pendampingan hukum terhadap penyelenggara pemerintah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Metode penenlitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi ada dua yaitu yang pertama peran pengawalan yaitu menjaga, memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan. Yang kedua peran pengamanan yaitu menciptakan dan memelihara terlaksananya pembangunan dan pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Efektifitas Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam pencegahan korupsi yaitu ada tiga, yang pertama melalui peran preventif dan persuasif dengan melakukan upaya penerangan hukum kepada pihak-pihak terkait. Yang kedua pendampingan hukum, mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau ketidaksesuaian SOP dalam setiap tahap pelaksanaannya. Yang ketiga penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kendala-kendala yang dihadapi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yaitu Substansi hukum merupakan bagian dari sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan pelaksanaan tugas TP4D, Struktur hukum merupakan sumber daya penegak hukum khususnya para jaksa yang tergabung dalam TP4D, Budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan sifat pesimistik masyarakat terhadap kinerja TP4D, Kualitas dan kuantitas penegak hukum meliputi sumber daya manusia.

Kata Kunci : Kejaksaan, TP4D, Korupsi

ABSTRACT

Jaksa Agung Indonesia issued regulation No Per014/A/JA/11/2016. Kejaksaan has officially been the tim pengawalan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) The team is tasked with overseeing projects located in districts and regions throughout Indonesia, because this is a new task for the Prosecutor's Office to find out how it is implemented in the field.

This study aims to find out and analyze the role of the Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah in the prevention of corruption, how effective TP4D is in carrying out its duties and authorities, and what obstacles are found in the field related to the duties and authority of the TP4D and how the solution is to provide legal assistance to government administrators in order to prevent corruption

The research method used is sociological juridical using primary and secondary data. Primary data collection techniques carried out by interviews, and secondary data by reading, studying and analyzing primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials with qualitative analysis techniques, interpreted logically and systematically and drawn conclusions.

Based on the results of the study note that the role TP4D in the prevention of criminal acts of corruption, namely guarding, securing through preventive and persuasive prevention efforts. Effectiveness TP4D in preventing corruption, it cannot be separated from the synergy between the stakeholders. Factors that become obstacles to the substance of the law, legal structure, legal culture, quality and quantity of law enforcement

Based on the results of the study it is known that the role of the Guard and Security Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah in the prevention of criminal acts of corruption is twofold, the first is the role of escort, namely maintaining, ensuring procedures, mechanisms and stages of development activities. The second is the role of security, namely creating and maintaining the implementation of development and governance so that it runs smoothly. The effectiveness of the Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah in the prevention of corruption are three, the first through a preventive and persuasive role by undertaking legal enlightenment efforts to related parties. The second is legal assistance, preventing budget misappropriation or SOP incompatibility at each stage of its implementation. Thirdly, repressive law enforcement is carried out when the abuse of authority or other acts is found which results in losses to the state finances. Constraints faced by the Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah namely the legal substance is part of the resources of the legislation that determine the implementation of TP4D duties, the legal structure is a special law enforcement resource for prosecutors who are members of TP4D, the legal culture of society related with the pessimistic nature of the community towards the performance of TP4D, the quality and quantity of law enforcement includes human resources.

Keywords: *Kejaksaan, TP4D, Corruption*